



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa cerai talak antara:

Pembanding, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Hariono, S.H. dan Hermansyah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Untung Hariono, S.H. & Rekan, berkantor dan berkedudukan di Jalan Setia Luhur Nomor 95, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/126/HK.05/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021, dahulu Termohon, sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 69 Kota Binjai/Jalan Ismail Nomor 03 Binjai Barat, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2021 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor
W2-A16/39/HK.05/II/2021 tanggal 25 Pebruari 2021,
semula **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, pada hari
Kamis tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06
Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk
Verklaard*).

Dalam Konpens:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonpensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah (lampau) sejumlah Rp126.000.000,00
(seratus dua puluh enam juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonpensi nafkah yang tersebut pada diktum angka 2
tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Stabat disebutkan bahwa putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*, pada saat putusan diucapkan Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik di persidangan;

Bahwa Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat disebutkan bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 6 Juli 2021 dan panjar biaya banding sesuai dengan rekening koran Pengadilan Agama Stabat telah terverifikasi pada tanggal 7 Juli 2021 dan bersesuaian pula dengan SKUM yang dikeuarkan Kasir Pengadilan Agama Stabat, yaitu pada tanggal 7 Juli 2021, sedangkan Akta Permohonan Banding dibuat Panitera Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding bertanggal 9 Juli 2021 dengan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb atas perkara Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*, tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan yang diupload pada tanggal 29 Juli 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 4 Agustus 2021,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pemanding;

Bahwa pihak Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 19 Juli 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu Pemanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya dimaksud sesuai dengan data yang dapat ditelusuri melalui sistem informasi Pengadilan dan Surat Keterangan Panitera yang terdapat dalam sistem informasi Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 25 Agustus 2021, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2569/HK.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juli 2021 dalam aplikasi *e-court* terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*, dan telah membayar panjar biaya perkara banding pada tanggal 7 Juli 2021 sesuai dengan perhitungan e-SKUM pada aplikasi *e-court* dan Akta Permohonan Banding baru dibuat pada tanggal 9 Juli 2021 dan pada saat putusan diucapkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding hadir secara elektronik di persidangan dan pada hari serta tanggal pengucapan putusan tersebut, putusan telah disampaikan pula kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pemanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini sejak dari tingkat pertama sampai tingkat banding pendaftarannya adalah secara *e-court*, maka hukum acara yang berlaku pengadilan tingkat banding adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan Juknis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2919 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam huruf C.2. angka 2. huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2919 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik disebutkan bahwa "2. Pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, kepaniteraan pengadilan tingkat pertama; a. menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap aplikasi SIPP Pengadilan Agama Stabat ternyata Termohon/Pembanding telah terverifikasi membayar lunas panjar biaya perkara pada tanggal 7 Juli 2021, hal ini bersesuaian dengan SKUM pendaftaran perkara banding yang dikeluarkan Kasir Pengadilan Agama Stabat, tetapi Panitera Pengadilan Agama Stabat baru membuat Akta Banding atas permohonan banding Termohon/Pembanding yang bertanggal 6 Juli 2021 pada tanggal 9 Juli 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena perkara ini adalah *e-court*, maka berdasarkan ketentuan huruf C.2. angka 2 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2919 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik yang menyatakan penerbitan Akta Banding secara *e-court* adalah pada tanggal penerimaan pelunasan panjar biaya perkara dalam hal ini tanggal 7 Juli 2021, oleh karena itu kelalaian Panitera Pengadilan Agama Stabat dalam menerbitkan Akta Banding tidak pada tanggal terverifikasinya pembayaran

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada tanggal 7 Juli 2021, tetapi menerbitkannya pada tanggal 9 Juli 2021 tidak mengakibatkan pendaftaran banding menjadi tanggal 9 Juli 2021, tetapi tetap pada hari tanggal terverifikasinya pelunasan panjar biaya perkara banding, yaitu tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding beperkara secara elektornik dan berdasarkan berita acara sidang perkara Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah* ternyata Termohon/Pembanding hadir secara elektronik pada saat sidang putusan dibacakan, oleh karena itu penghitungan masa banding 14 (empat belas) hari sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik masa banding Termohon/Pembanding adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah hari dan tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa karena putusan diucapkan pada tanggal 17 Juni 2021 dan dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding secara elektronik, maka masa banding adalah 14 (empat belas) hari kerja, yaitu tanggal 18 Juni sampai dengan 7 Juli 2021, oleh karena itu Termohon/Pembanding mengajukan banding masih dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding mengajukan banding melalui kuasa yang telah terverifikasi dan telah membayar panjar biaya perkara banding dalam tenggang waktu dan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku bagi beperkara secara elektronik, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara secara *e-letiligasi* yang dilakukan Pengadilan Agama Stabat, termasuk di dalamnya pelaksanaan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat sehingga Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2021 atas putusan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*, dan Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang bertanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah* dan keberatan Termohon/Pembanding yang dikemukakannya pada memori banding Termohon/Pembanding bertanggal 28 Juli 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca dalil eksepsi dari Termohon/Pembanding dan jawaban Pemohon/Terbanding atas eksepsi Termohon/Pembanding dan pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dan keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan argumen dan keberatan yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya dan juga tidak sepenuhnya dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Stabat, sehingga Majelis Hakim

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon/Pembanding yang mendalilkan tidak membolehkan kumulasi antara isbat nikah dengan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan dalil Termohon/Pembanding dalam eksepsinya. Begitu juga keberatan yang diajukan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, karena dalam Pasal 7 angka 3 huruf a. Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012 pada angka 11 menyatakan isbat nikah dapat dilakukan dalam rangka untuk perceraian, oleh karena itu Pemohon/Terbanding yang mengajukan permohonan cerai talak dikumulasikan dengan isbat nikah dibenarkan dalam peraturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, apabila Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas penggunaan alat bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan Termohon/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya atas dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang mendalilkan buku nikah Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding hilang dijadikan sebagai alat bukti adanya hubungan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding merupakan materi yang menyangkut dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkannya pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebutkan di atas, maka eksepsi Termohon/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan proses perkara yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat, begitu juga dengan keberatan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan dalil keberatan yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Stabat yang menjadikan alat bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi/Pembanding sebagai bukti adanya hubungan perkawinan antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding atas penggunaan alat bukti Kutipan Akta Nikah yang diajukan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding untuk membuktikan adanya hubungan nikah antara Pemohon Dalam Konvensi/Pembanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding, karena alat bukti buku nikah tersebut dimaksudkan adalah sebagai bukti atas bantahan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding bahwa buku nikah Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Pemohon Dalam Konvensi/Pembanding hilang, bukan untuk alat bukti perceraian, hal ini tidak dapat dibenarkan karena sesungguhnya yang diperlukan adalah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding, karena sesungguhnya tidak ada sengketa tentang keabsahan pernikahan dalam perkara ini, tetapi hanyalah perlunya ada alat bukti buku nikah yang merupakan *probationis causa* agar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tidak cacat formil, sehingga apabila Termohon Dalam Konvensi/Pembanding mengajukan buku nikah sebagai alat bukti adanya perkawinan, maka dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi /Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding, karenanya keberatan Termohon/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan juga tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea pertama yang menyatakan bahwa adanya pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding diketahui oleh dua orang saksi Pemohon/Terbanding dengan dasar pengetahuan sendiri, karena Saksi Pertama Pemohon/Terbanding, pada putusan halaman 23, Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah atas dasar cerita Pemohon/Terbanding kepada Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat yang menyatakan dua alat bukti saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karena syarat materil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg harus mengetahui sendiri, apakah dengan cara melihat sendiri atau mendengar sendiri, bukan berdasarkan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi/Pembanding memberikan keterangan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding dan perpisahan tersebut bukan karena kesepakatan, tetapi karena ketidaksesuaian antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding yang penyebabnya berbeda menurut Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dan yang menurut Termohon Dalam Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah, dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi/Pembanding memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa sejak Tahun 2000, antara Pemohon Dalam

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding telah terjadi pisah rumah dan Saksi Termohon/Pembanding yang kedua menyampaikan, bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding sudah mengajukan tiga kali perceraian, yaitu pada tahun 2012, 2018 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keterangan saksi kedua Termohon Dalam Konvensi/Pembanding tersebut dalam penelusuran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap register perkara pada Pengadilan Agama Stabat, Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding pertama sekali mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2012 dengan Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Stb tanggal 26 Maret 2013 dan perkara tersebut telah diputus dengan menolak permohonan perceraian yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dan pada tahun 2019 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2019/PA.Stb pada tanggal 15 Januari 2019 dan pada persidangan pertama tanggal 31 Januari 2019 Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding mencabut permohonannya sebagaimana terlihat dalam berita acara sidang pada tanggal 3 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 Pemohon/Terbanding mengajukan perkara permohonan cerai talak yang ketiga kalinya dengan alasan yang sama dengan dua permohonan cerai talak sebelumnya, yaitu antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup lagi dalam rumah tangga dan juga sejak tahun 2000 antara Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dengan Termohon Dalam Konvensi/Pembanding telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding pada tahun 2012 dengan register Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Stb tanggal 3 Oktober 2012 dan telah diputus pada tanggal 26 Maret 2013 dengan menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding, namun demikian dalam perkara perceraian tidak dikenal dengan asas *ne bis in idem* dalam perkara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan putusan yang bersifat postif terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi menyampaikan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2000 sampai sekarang dan dua Saksi Termohon Dalam Konvensi juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2000 sampai sekarang dan pada tanggal Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan permohonan cerai talak kumulasi dengan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan register Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Stb dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 26 Maret 2013 dengan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang Saksi Pemohon Dalam Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Dalam Konvensi pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2000 yang lalu dan berdasarkan arsip perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama Stabat, Pemohon Dalam Konvensi sudah mengajukan permohonan cerai talak sebelumnya ke Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan register Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Stb dan telah diputus pada tanggal 26 Maret 2013 dengan putusan yang menolak permohonan Pemohon, namun demikian berselang 9 (sembilan) tahun kemudian, Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan cerai talak yang kedua kalinya dengan alasan yang sama, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, tetapi pada perkara ini Pemohon Dalam Konvensi dalam alasan permohonan cerai talaknya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan pisah rumah sudah berlangsung selama 21 (dua puluh satu) tahun, yaitu 9 (sembilan) tahun lebih lama dari alasan perceraian sebelumnya, hal ini menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya pisah rumah, keadaan ini sebagai wujud dari pertengkaran dan perselisihan yang tajam antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meski Saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding yang pertama tidak pernah melihat adanya pertengkaran, tetapi karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mengkualifikasikan kepergian Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding dari rumah kediaman bersama dan mengajukan permohonan cerai talak dua kali sebagai wujud dari pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, “ bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena permohonan Pemohon/Terbanding sepanjang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat pada bagian rekonvensi, begitu juga dengan keberatan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada prinsipnya sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat yang mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan besaran angka nafkah *maddiyah* masa lampau, biaya iddah dan *mut'ah* yang ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Stabat yang menyimpulkan karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup menyebutkan nama CV Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding, maka pekerjaan Pemohon/Terbanding adalah sebagai kepala tukang, karena dalam kenyataannya pada tahun 2000 dan sampai sekarang masih banyak kontraktor yang meminjam CV orang lain untuk memenangkan tender, sehingga tidak jarang dijumpai, lain yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan lain pula yang sebenarnya sebagai pemborong yang mengerjakannya, oleh karena itu kesimpulan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat yang menyatakan pada akhir halaman 37 samapai dengan awal halaman 38 “oleh karena Penggugat tidak sebutkan nama CV dan jumlah nominal penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim dapat memeriksa sekaligus menetapkan tuntutan Penggugat rekonvensi sesuai pekerja

n Tergugat sebagai kontraktor biasa atau kepala tukang bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua Termohon Dalam Konvensi/Pembanding yang juga sebagai anak Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang sekarang bekerja sebagai Polisi pada halaman 27 putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb menggambarkan kemewahan hidup Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pada masa Saksi bersama dengan ibunya, dalam hal ini Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding yang ditinggalkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sejak tahun 2000, yang mempunyai banyak asset seperti Komplek Perumahan atas nama Terbanding yang terdiri sejumlah unit rumah tetapi saksi lupa jumlahnya dan 6 (enam) unit mobil dan 2 unit Sepeda Motor dan berdasarkan gambaran kehidupan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pada masa lalu yang dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang bernama Saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pada permohonan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak dan isbat nikah yang diajukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding ke Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan register Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Stb yang memberikan keterangan pada halaman 12 putusan tersebut bahwa Saksi mengenal Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding karena Saksi memberikan borongan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang kaitkan dengan jumlah anak Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding pada priode tertentu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding tidak hanya sekedar Kepala Tukang, tetapi merupakan kontraktor, terlepas dari mempunyai CV sendiri atau meminjam CV orang lain yang dihubungkan pula dengan keterangan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dan dua orang saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding mengenai kondisi ekonomi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding saat ini, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengklasifikasikan nafkah lampau Termohon/Pembanding kepada tiga kategori;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding mempunyai kewajiban untuk membelanjai dan menjaga anak dan istrinya, meski Tergugat Dalam Rekonvensi telah mempunyai istri selain Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding, tetapi karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding masih berstatus sebagai istri sah dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya karena dalam Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban suami memberikan belanja yang layak adalah dihitung pada saat adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, bukan pada saat istri menggugat suami, oleh karena itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terutang adalah dihitung berdasarkan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi pada masa lalu, bukan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi pada masa sekarang membayar utang masa lalu, karena besaran nafkah yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kemampuan pada saat istri memerlukan nafkah, bukan pada saat istri menggugat nafkah;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding juga memberi belanja dan uang sekolah anak dan rumah yang ditempati Penggugat Dalam Rekonvensi pun merupakan harta milik Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg Tergugat Dalam Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan belanja kepada Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam pemeriksaan perkara, Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding tidak mengemukakan alat bukti yang dapat membuktikan dalil jawabanya, oleh karena itu, karena asas pada pemberian nafkah kepada istri tidak ada pemberian nafkah (عدم النفقه), maka berdasarkan kaidah dalam *qawaid al-fiqhiyah* (الأصل بقاء ما كان على ما كان), yaitu hukum asal sesuatu itu kembali kepada asalnya, karena pada dasarnya tidak ada pemberian nafkah dan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai alat bukti yang mendukung kebenaran sanggahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah *maddiyah* masa lampai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi yang menggugat nafkah masa lampau adalah pada tanggal 22 April 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perhitungan batas akhir gugatan nafkah *maddiyah* terutang adalah dari tahun 2000 sampai dengan bulan April 2021, yaitu 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan, bukan 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena itu nafkah *maddiyah* terutang yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding selama 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dalam penetapan besaran nafkah *maddiyah* masa lalu adalah didasarkan atas kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dan jumlah anak yang masih ditanggung oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding, maka karena berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang kedua dalam perkara Nomor 785/Pdt.G/2012/PA.Stb yang bernama Saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang mengenal Pemohon/Terbanding karena Saksi memberikan borongan kepada Pemohon/Terbanding dan diparalelkan dengan keterangan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam dupliknya pada angka 5 (lima) yang menyatakan sepuluh tahun belakangan dia tidak mempunyai kesanggupan lagi yang dihubungkan lagi dengan keterangan Saksi Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding yang kedua bernama saksi II sebagai anak Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding meski dalam perkara harta bersama tidak dapat dijadikan sebagai saksi, tetapi hanya sekedar melihat gambaran gaya hidup Tergugat Dalam Rekonvensi yang menurut keterangannya mempunyai banyak asset seperti Komplek Perumahan atas nama Terbanding yang terdiri sejumlah unit rumah tetapi saksi lupa jumlahnya dan 6 (enam) unit mobil dan 2 (dua) sepeda motor, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding adalahlah orang yang mampu dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan rekonvensinya, Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding meminta nafkah lampau setiap bulannya pada lima tahun pertama (60 bulan) dari tahun 2000 adalah Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena berdasarkan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pada waktu 5 (lima) tahun pertama dari tahun 2000 terjadinya pisah rumah antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dalil sanggahan Tergugat Dalam Rekonvensi yang tidak disanggah oleh Penggugat Dalam Rekonvensi bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tinggal pada rumah milik pribadi Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu maka karena Penggugat Dalam Rekonvensi harus mengurus tiga orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka biaya setiap bulannya adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan selama 60 (enam puluh) bulan adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) X 60 (enam puluh) bulan adalah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa lima tahun kedua, yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dikarenakan anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi satu orang telah berumah tangga, maka berdasarkan kemampuan orang yang gaya hidupnya mempunyai 6 (enam) mobil dan 2 (dua) sepeda motor yang dikategorikan sebagai orang yang mampu adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan, sehingga keseluruhannya adalah 60 (enam puluh) bulan X Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mendalilkan dalam dupliknya pada halaman pada halaman 22 angka 5 putusan Pengadilan Agama Stabat, Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan bahwa 10 (sepuluh) tahun belakangan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sudah tidak bisa bekerja lagi sehingga kebutuhan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding pun dibantu oleh saudara dan teman Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding mengenai pekerjaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding sekarang yang hanya sebagai tukang biasa yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding, tetapi asetnya termasuk rumah yang ditempati oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah anama Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding, ditambah lagi dengan kondisi kejiwaan Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding, karena Tergugat Dalam Rekonvensi dengan istri mudanya tinggal berada dibelakang rumah yang didiami oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding juga tidak mempunyai anak yang menjadi tanggungannya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat nafkah lampau *maddiyah* terutang Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding pada setelah sepuluh tahun pertama adalah berdasarkan kondisi kurangnya kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi bila dibanding dengan 10 (sepuluh) tahun yang lalu, karena itu nafkah lampau yang layak bagi Penggugat Dalam Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) atau 124 (seratus dua puluh empat) bulan terakhir adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga keseluruhannya adalah $124 \times \text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah berjumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan nafkah masa lampau yang harus dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) + Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) + Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) adalah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menikah dengan Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 28 Juni 1975 yang berarti sampai dengan sekarang sudah lebih 46 (empat puluh enam) tahun lamanya dan tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan istri yang sudah ditetapkan *nusuz*, bahkan saat ini Tergugat Dalam Rekonvensi bersama dengan istri yang kedua dari Tergugat Dalam Rekonvensi, rumah tempat tinggalnya adalah dibelakang rumah yang ditempati Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/AG/2020 tanggal 30 September 2020 yang mengemukakan bahwa nafkah iddah dan mut'ah didasarkan kepada kepatutan, keadilan, kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri, kehendak terjadinya perceraian dan lamanya usia perkawinan, maka mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi adalah 46 tahun X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sejumlah Rp69.000.000,0 (enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi bukan sebagai istri yang *nusuz*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang tersebut di atas, maka nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah biaya yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai nafkah *maddiyah* terutang, biaya iddah dan mut'ah masih tetap menimbulkan kesulitan bagi Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai perempuan apabila Tergugat Dalam Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada Penggugat Dalam Rekonvensi perlu memerintahkan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah *maddiyah* terutang, biaya iddah dan mut'ah sebelum Tergugat Dalam Rekonvensi mengikrarkan talak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama, pada angka 1;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan uraikan diatas, maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama Stabat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana selengkapanya tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi /Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura;
2. Pasal 76, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 283, Pasal 308 R. Bg
5. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adimistrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2919 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemeberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama Angka 11;

8. Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemeberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama Angka 1;

9. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997;

10. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Mahkamah Agung Nomor 599 K/AG/2020 tanggal 30 September 2020 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil 'syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 17 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Termohon Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi :

1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi sebagian.

2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon Dalam

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Stabat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp69.000.000,0 (enam puluh sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) (2.1, 2.2 dan 2.3.) di atas sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Drs. Muslih, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. Muslih, M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)